



Jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di pemancingan Gunung Sekar Sampang adalah jual beli ikan dengan sistem pemancingan berhadiah. Dimana pemancing harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 10.000 sebagai syarat menjadi peserta atau mengikuti mancing berhadiah. Sebagai hadiah pihak pengelola menyediakan uang tunai sebesar Rp. 300.000 untuk setiap pemancing yang berhasil memperoleh ikan maskot atau dalam hal ini adalah ikan nila dengan berat 3 kg sebagai hasil pancingan. Sementara itu, diawal akad ikan maskot tersebut keberadaannya tidak secara terang-terangan ditunjukkan kepada pemancing, melainkan sudah berada di dalam kolam ikan yang berair keruh. Sehingga pemancing hanya mengandalkan keberuntungan semata untuk mendapatkan ikan maskot. Tanpa mengetahui secara jelas ikan maskot tersebut benar-benar ada atau tidak didalam kolam.

Tidak hanya mancing berhadiah, bagi pengunjung yang hanya ingin menyalurkan hobi memancing atau sekedar rekreasi bersama keluarga juga disediakan pemancingan biasa yang harga pendaftarannya lebih murah yaitu Rp. 10.000 perkepala. Bedanya dengan mancing berhadiah adalah para pemancing tidak diharuskan mendapat ikan maskot, melainkan bebas memancing ikan apapun. Ikan-ikan yang didapat akan ditimbang kemudian dan dihargai sesuai harga yang ditentukan. Apabila beruntung dan mendapatkan ikan maskot maka ikan tersebut harus kembali dilepas karena pemancing tidak terdaftar sebagai peserta mancing berhadiah.













(pemilik pemancingan Gunung Sekar) mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua (Pemancing) untuk menerimanya.

Dalam Islam akad harus didasari dengan rasa keadilan, dimana setiap keadilan tersebut dapat diciptakan dengan adanya kejujuran dalam bermuamalah untuk menghindari adanya ketidakrelaan seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan harta seseorang menjadi haram. Keadilan tersebut diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap akal nya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli secara jelas, dilarang berbuat curang dalam menukar dan menimbang wajib jujur dan harus terus terang.

Mengenai ijab Kabul dal jual beli ikan dengan praktk mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura terjai secara lisan biasanya terjadi pada saat pemebel (pemancing), mendaftar sebagai peserta pemancing dan membayar tiket untuk memancing untuk pemancingan biasa dan membayar uang tambahan jika pemancing berkehandak untuk mengikuti pemancingan berhadiah. Hal ini biasanya dipakai berdasarkan adat kebiasaan pemancing yang berlaku terus menerus karena adanya rasa saling percaya.

Dari uraian diatas dapat dianalisis mengenai hadiah yang dijanjikan oleh pihak pemancing Gunung Sekar. Hadiah yang dijanjikan oleh pemilik pemancingan Gunung Sekar hanyalah sebagai daya tarik

untuk menggugah minat pemancing saja, hal ini dapat dilihat pula dari keberadaan ikan mascot di dalam kolam ikan yang belum diperlihatkan oleh pemilik pemancingan. Jadi para pemancing tidak mengetahui apakah benar-benar ada ikan mascot di dalam kolam pemancingan.

Mengenai *Ju'a>lah*, akad *Ju'a>lah* tidak bisa diterapkan di pemancingan Gunung Sekar, karena tidak ada kesesuaian antara keduanya baik syarat maupun rukun tidak dapat terpenuhi. Tidak ada prestasi yang dihasilkan oleh pelaku *Ju'a>lah*, dan tidak ada barang yang benar-benar hilang dan tidak diketahui keberadaannya, karena ikan yang dijadikan mascot untuk perolehan hadiah, tidak bisa dikatakan sebagai barang yang hilang. Justru jual beli ikan yang terjadi di pemancingan Gunung Sekar lebih cenderung pada perbutan *maisir* atau *gambling*.